



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN
Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Bjm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Maret 1967, (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Juli 1967, (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 06 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin, Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Bjm, tanggal 08 Februari 2021 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2011,

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kutipan Akta Nikah Nomor: 1272/64/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat yang perhitungan kepada Peggugat, apabila Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat selalu saja mengatakan tidak ada, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tanggadengan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat juga sangat jarang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat hanya sering menghabiskan waktunya di luar rumah;

6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat ;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2018 yang mana Tergugat pergi dari rumah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama 3 tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat

8.

Bah

wa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat) terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut Dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir;

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371055303670006, tanggal 04 2012, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1272/69/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1., lahir di banjarmasin, 01 januari 1974, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat Jalan. Sutoyo, S Gang Jambu, RT.35, RW.03, No. 16 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah.....Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, yang menikah tanggal bulan Desember 2011;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017, sudah tidak lagi karena mereka sering bertengkar disebabkan karena, factor ekonomi, Penggugat tidak memberi nafkah yang kepada Penggugat karena Tergugat yang sangat perhitungan terhadap Penggugat, Tergugat suka berakata-kata kasar;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari tahun 2018 dan akibatnya Tergugat pergi

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang pisah sudah 3 tahun lebih;

- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat maupun kekuargaya begitu juga Penggugat maupun keluarganya tidak ada usaha untuk rukun kembali;

2.....lahir di Banjarasin, 19 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sutoyo, S, R;T 35, RW. 003, No. 15, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah.. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalahPenggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tsudah tidak lagi disebabkan mereka serng bertengkar karena factor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada dan akhirnya pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sampai sekarang sudah 3 tahun;
- Bahwa sejak kepergiannya Tergugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya untuk rukun lagi dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan telah mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1), maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini bidang perceraian, menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg/163 H.I.R, untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 yang merupakan akta otentik atau yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan isinya saling bersesuaian dan saling mendukung sehingga memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat (P.1), Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin,

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi,keduanya termasuk sebagai saksi yang cakap, sudah dewasa, bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut berdasarkan penglihatan, pendengarannya dan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta saling menguatkan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri, yang menuka pada tanggal 11 Desember 2011 (vide bukti P.1) dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017, sudah tidak lagi karena mereka sering bertengkar disebabkan karena factor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat terlalu perhitungan memberi nafkah kepada Pdenggugat dan suka kasar;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2018 dengan masalah tersebut di atas dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah hingga sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat maupun keluarganya tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Haim juga telah menemukan faktanya bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara Penggugat dan

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya dan sifatnya terus-menerus, setidaknya sudah 3 tahun pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya Tergugat maupun keluarganya maupun Penggugat atau keluarganya tidak usaha untuk rukun kembali, demikian terbukti rumah tangga mereka telah pecah yang tidak mungkin di pertahankan lagi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*; Dan juga sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: *"antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Penggugat;

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 8



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : *"Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :

1. Fuqaha dalam Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi :

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها الزوجية رغبة عدم اشتد وإذا

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق**

**معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan percekcoakan yang sifatnya terus menerus telah terbukti, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;;
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tegugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas I A Banjarmasin pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442, Hijriyah, oleh Drs. H. Busra, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifudin, M.H I. dan H. Abdurrahman, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Makhmud, M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tegugat;

Hakim Anggota

Ttd

1. Drs.H. Saifudin, M.H I

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Busra, M.H

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. Abdurrahman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Drs. H. Makhmud, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
4. PNB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
		+
Jumlah	: Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Banjarmasin, 22 Februari 2021
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

H. Abang Muhammad Hasbi, S.H.,

Putusan Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Bjm Halaman 11